



**PUTUSAN**

Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Apriyadi Sabani Bin Anang Suriansyah  
Tempat lahir : Pelaihari  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 9 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sawahan, RT. 05, RW. 06, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/30/X/2021/Reskrim tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan berkeinginan untuk menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 237/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI APRIYADI Bin ANANG SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No 12 tahun 1951, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI APRIYADI Bin ANANG SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang kurang lebih 12 (dua belas) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu yang dililit dengan benang nilon warna putih bening

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN;**

Bahwa Terdakwa HERI APRIYADI Bin ANANG SURIANSYAH pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl.K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kec.Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pihak Kepolisian Polsek Pelaihari yang sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki (terdakwa) yang meresahkan di warung makan selera sambal yang beralamat di Jl.KH.Mansyur Kel.Angsau Kec. Pelaihari kemudian anggota Polsek Pelaihari diantaranya saksi BUDI SETIAWAN Bin JURIADI dan saksi AGUS TRIONO Bin SUWANDI HK (Alm) mendatangi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa sedang apa terdakwa lalu di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa sedang makan, setelah itu terdakwa di giring oleh saksi BUDI SETIAWAN Bin JURIADI dan saksi AGUS TRIONO Bin SUWANDI HK (Alm) ke arah mobil patroli kemudian dilakukan penggeledahan di badan terdakwa dan ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang kurang lebih 12 (dua belas) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu yang dililit dengan benang nilon warna putih bening dikantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Pelaihari guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang kurang lebih 12 (dua belas) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu yang dililit dengan benang nilon warna putih bening tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang.

Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang kurang lebih 12 (dua belas) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu yang dililit dengan benang nilon warna putih bening adalah untuk menjaga diri.

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang kurang lebih 12 (dua belas) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu yang dililit dengan benang nilon warna putih bening yang dibawa terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pli



angkut barang dipasar pelaihari dan terdakwa pada saat itu tidak sedang bekerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budi Setiawan Bin Juriadi**, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan terkait peristiwa yang dialami oleh Saksi dan Saksi Budi Setiawan karena telah mengamankan Terdakwa karena membawa senjata tajam pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di sebuah warung makan, Jalan KH. Mansyur, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan tugas patroli di wilayah hukum Polsek Pelaihari, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang meresahkan di sebuah warung makan Jalan KH. Mansyur, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, Saksi dan rekan Saksi kemudian mendatangi lokasi dan melihat seseorang yang mencurigakan (Terdakwa), Saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dililit dengan benang nilon warna putih yang disimpan di kantong celana sebelah kiri;



- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil tersebut selanjutnya diamankan sebagai barang bukti, dan Saksi membawa Terdakwa ke kantor polsek pelaihari untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil adalah milik Terdakwa, yang sengaja dibawanya dengan maksud digunakan sebagai alat untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil tersebut sejak dari Pasar Pelaihari menuju warung makan tempat peristiwa penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu dari seorang temannya, yang biasa digunakan untuk bekerja di pasar pelaihari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh kupas/pembersih hewan di Pasar Pelaihari;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Agus Triono Bin Suwandi HK (Alm.)**, memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan terkait peristiwa yang dialami oleh Saksi dan Saksi Budi Setiawan karena telah mengamankan Terdakwa karena membawa senjata tajam pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di sebuah warung makan, Jalan KH. Mansyur, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan tugas patroli di wilayah hukum Polsek Pelaihari, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang meresahkan di sebuah warung makan Jalan KH. Mansyur, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, Saksi dan rekan Saksi kemudian mendatangi lokasi dan melihat seseorang yang mencurigakan (Terdakwa), Saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dililit dengan benang nilon warna putih yang disimpan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil tersebut selanjutnya diamankan sebagai barang bukti, dan Saksi membawa Terdakwa ke kantor polsek pelaihari untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil adalah milik Terdakwa, yang sengaja dibawanya dengan maksud digunakan sebagai alat untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil tersebut sejak dari Pasar Pelaihari menuju warung makan tempat peristiwa penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu dari seorang temannya, yang biasa digunakan untuk bekerja di pasar pelaihari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh kupas/pembersih hewan di Pasar Pelaihari;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 27 Desember 2021, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di sebuah warung makan, Jalan KH. Mansyur, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau pada saat sedang berada di tempat umum (warung makan);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berencana untuk makan di sebuah warung yang tepatnya di Jalan KH Mansyur, Pelaihari, sekitar jam 21.00 WITA datang rombongan anggota kepolisian dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa mengakui telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dililit dengan benang nilon warna putih yang disimpan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil tersebut kemudian diamankan sebagai barang bukti dan Terdakwa di bawa ke kantor polsek pelaihari;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa, yang memang dibawa Terdakwa dari rumah, kemudian sempat digunakan di pasar pelaihari untuk bekerja dan tetap di bawa ke tempat umum (warung makan) lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu dari seorang temannya, yang biasa digunakan untuk bekerja di pasar pelaihari;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pli



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh kupas/pembersih hewan di Pasar Pelaihari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atas perkara yang sama pada tahun 2015 selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dililit dengan benang nilon warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi yang dalam persidangan telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dan diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di sebuah warung makan, Jalan KH. Mansyur, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan



Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/30/X/2021/Reskrim tanggal 22 Oktober 2021, yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Pelaihari yang terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, turut diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dililit dengan benang nilon warna putih dari Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berencana untuk makan di sebuah warung yang tepatnya di Jalan KH Mansyur, Pelaihari, sekitar jam 21.00 WITA datang rombongan anggota kepolisian untuk melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa mengakui telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dililit dengan benang nilon warna putih yang disimpan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibawa Terdakwa dari rumah dan sempat dibawa ke Pasar Pelaihari untuk bekerja, kemudian dibawa pula ketempat umum (warung makan) dengan tujuan untuk menjaga diri dan Terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin apapun dari pihak berwenang untuk membawanya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh kupas/pembersih hewan di Pasar Pelaihari, dan senjata tajam yang dibawa pada saat peristiwa penangkapan tidak berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”.**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Ahmad Andriani Bin Budiani ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-44/Pelai/Eku.1/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang siapa” telah **terpenuhi**.

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penuk;”.**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan yakni komponen unsur “tanpa hak”, yang berkenaan dan berkaitan



dengan perbuatan yang disebutkan dalam komponen unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” yang sifatnya alternatif, yang artinya apabila salah satu jenis tindakan dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan jenis tindakan lainnya, sedangkan kedua komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen ketiga yakni “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap penggunaan atau keberadaan senjata tajam pada diri Terdakwa, namun sebelum mempertimbangkan mengenai komponen unsur “Tanpa Hak”, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang jenis senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, apakah termasuk didalamnya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dililit dengan benang nilon warna putih yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebut secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata untuk dipergunakan guna kepentingan pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”;

Menimbang, bahwa dari pengertian sebagaimana yang diuraikan diatas, maka sesungguhnya dapatlah disimpulkan keterkaitannya bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menurut pendapat Majelis Hakim penerapannya haruslah dilakukan secara menyeluruh, artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar Pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan, karena sebagaimana diketahui perbuatan yang dilarang oleh Pasal 2 tersebut bukan saja membawa senjata



penikam, penusuk atau pemukul akan tetapi juga terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagainya, sehingga dalam penerapan Pasal 2 perlu pula dipertimbangkan untuk mengikutsertakan ketentuan ayat 2 ketentuan Pasal tersebut dengan maksud agar pembuktian tidak hanya tertuju pada perbuatan pidana yang diatur saja (*actus reus*) namun juga sesuai dengan letak unsur kesalahan pelaku berupa motif atau sikap batin (*mens rea*) pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dinilai dengan mendasarkan pada ketentuan ayat (2) Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dililit dengan benang nilon warna putih, barang atau benda tersebut telah diketahui secara umum merupakan jenis benda tajam yang lebih sering disalahgunakan sebagai “pegangan” atau alat yang diidentikkan dengan tindakan kriminal serta tujuannya adalah untuk melukai orang lain, dengan alasan klasik sebagai alat untuk menjaga diri bahkan sekedar alat untuk menakut-nakuti orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di sebuah warung makan, Jalan KH. Mansyur, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dikarenakan sesaat sebelumnya Terdakwa berencana untuk makan di sebuah warung yang tepatnya di Jalan KH Mansyur, Pelaihari, namun sekitar jam 21.00 WITA datang anggota kepolisian untuk melaksanakan patroli dan kemudian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa mengakui telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dililit dengan benang nilon warna putih yang disimpan di kantong celana sebelah kiri, dimana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil tersebut sengaja dibawa Terdakwa dari rumah dan sempat dibawa ke Pasar Pelaihari untuk bekerja, kemudian dibawa pula ketempat umum (warung makan) dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam membawa beberapa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selain itu tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah



untuk alasan menjaga diri dimana alasan tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa yang dapat membahayakan dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai buruh kupas/pembersih hewan di Pasar Pelaihari, dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam melakukan pekerjaannya tidak mengharuskan Terdakwa untuk selalu menggunakan peralatan berupa senjata tajam dimanapun dan kapanpun, namun pada waktu dan tempat peristiwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap, senjata tajam tersebut tidaklah dimaksudkan untuk digunakan Terdakwa melakukan suatu pekerjaan yang sah melainkan Terdakwa dengan sengaja membawanya untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka keberadaan dan kegunaan senjata tajam oleh Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim, tidaklah memenuhi kehendak atau tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni "dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan", karena secara nyata senjata tajam tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan untuk atau atas kepentingan melakukan suatu pekerjaan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dikarenakan senjata tajam yang dalam penguasaan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis untuk menyatakan bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dapat digunakan untuk melukai orang lain, sehingga pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dengan sendirinya akan mengikuti perkembangan seiring dengan munculnya berbagai macam jenis senjata-senjata tajam lainnya serta beraneka ragam tujuan penggunaan serta peruntukannya, sebagaimana yang dikehendaki oleh salah satu komponen pada unsur kedua sebagai esensi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951, yakni sebagai sebuah senjata, bukan hanya sekedar alat untuk menunjang pekerjaan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah, apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak ataupun berwenang untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil



berukuran panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dililit dengan benang nilon warna putih yang kegunaan dan tujuan peruntukannya tersebut bukan dalam rangka penunjang aktifitas pekerjaan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian komponen unsur “tanpa hak” yang telah Majelis Hakim uraikan di awal pertimbangan unsur kedua ini, maka meskipun tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan senjata tajam jenis pisau sebagai sebuah alat penunjang pekerjaan sehari-hari yang sah dan diperkenankan oleh Undang-Undang, namun oleh karena keberadaan maupun tujuan penggunaan atau peruntukan senjata tajam tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan dalam rangka menunjang keperluan atau kepentingan aktifitas pekerjaan sehari-hari, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk membawa apalagi menggunakan senjata tajam tersebut pada waktu dan tempat yang tidak seharusnya, sebaliknya justru akan berpotensi disalahgunakan untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni “dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan”, sedangkan faktanya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bertujuan untuk digunakan sebagai alat untuk menjaga diri yang justru menyebabkan orang lain merasa takut dan tidak nyaman, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat komponen unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pembentuk Undang-Undang pada prinsipnya tidak hanya sebagai perlindungan atas hak dan keselamatan setiap warga negara, melainkan juga perlindungan atas potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengancam nyawa maupun kerugian terhadap harta benda, demikian halnya dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dibentuk dalam upaya perlindungan dari potensi terjadinya penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam sebagai alat dalam melakukan kejahatan dan dapat membahayakan nyawa, karenanya Terdakwa yang telah terbukti membawa senjata tajam jenis pisau belati yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai salah satu bentuk senjata tajam, sedangkan keberadaan serta tujuan penggunaan atau peruntukan parang tersebut juga telah dilakukan secara tanpa hak karena tidak dalam rangka digunakan sebagai alat penunjang pekerjaan sehari-hari, maka cukup



beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **"Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan rasa bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu **ditetapkan agar masa**



**penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirampas untuk kepentingan negara, atau dimusnahkan, atau dirusak atau dikembalikan kepada yang paling berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dililit dengan benang nilon warna putih;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, merupakan benda atau barang yang kegunaannya tidak berkaitan dengan kepentingan Negara, selain itu bersifat membahayakan bila disalahgunakan, dan juga merupakan alat atau barang yang tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu dengan mempertimbangkan sifat material barang bukti tersebut maka terhadap seluruh barang bukti yang diajukan perlu ditetapkan untuk **dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan orang lain serta mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan atas perkara pidana yang sama pada tahun 2015;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak Dan Senjata Tajam, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Apriyadi Sabani Bin Anang Suriansyah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil berukuran panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dililit dengan benang nilon warna putih;  
**“Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 oleh kami, Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Agung

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari,, serta dihadiri oleh Susanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Ttd.*

*Ttd.*

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

*Ttd.*

Yustisia Larasati, S.H.

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

Devi Riana, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)